

No.: 201/COPR/9981/VII/26

Jakarta, 1 Juli 2026

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. : **Bapak Hasan Fawzi**
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**

Perihal : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 21 April 2025, Perseroan dan PT Acset Indonusa Tbk (“**ACSET**”), anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani perjanjian pinjaman (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Awal**”).

Pada tanggal 29 Juni 2026, Perseroan dan ACSET telah menandatangani perubahan pertama atas Perjanjian yang mengubah definisi dari tingkat suku bunga, sebagai berikut:

Semula:

Tingkat Suku Bunga : JIBOR + 1,03% per tahun

Menjadi:

Tingkat Suku Bunga : *Compounded INDONESIA + Spread Adjustment* + 1,03% per tahun


Perubahan tingkat suku bunga di atas merupakan penyesuaian dari kebijakan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan perubahan tingkat suku bunga tersebut tidak mengubah besaran perhitungan bunga yang dibayar oleh ACSET, sehingga perubahan tersebut tidak memerlukan pendapat kewajaran dari penilai independen sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

(selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

2. Hubungan Antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan ACSET ditunjukkan dari kepemilikan saham tidak langsung Perseroan pada ACSET dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan dan ACSET:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan ACSET pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Idot Supriadi Direktur: Vilihati Surya	-
ACSET	Presiden Direktur: Idot Supriadi	Presiden Komisaris: Vilihati Surya Komisaris: Iwan Hadianoro

3. Informasi Tambahan

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan pada Keterbukaan Informasi Awal masih tetap sama dan tidak berubah.

Dengan demikian, Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK No. 42/2020.

[Sisa halaman ini sengaja dikosongkan]

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Ari Setiyawan
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia